



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 188.4/ 8 /KPTS/35.07.040/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG TAHUN 2018  
BIDANG PEMBANGUNAN**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Bupati wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD;
- b. bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa pembahasan sebagaimana dimaksud konsideran huruf b, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2018 Bidang Pembangunan, maka perlu membentuk panitia khusus yang dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Bulan Maret 2019 ;
  2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2018, yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Kamis Tanggal 28 Maret 2019;
  3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Kamis Tanggal 28 Maret 2019, tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2018 Bidang Pembangunan;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan fungsi Kepanitiaan sebagaimana diktum Kedua Keputusan ini adalah membahas dan mencermati secara seksama terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2018, di bidang Pembangunan dan membuat Laporan hasil pembahasan, serta menyampaikan dalam Rapat Paripurna;

- KEEMPAT : Segala bentuk biaya yang diakibatkan kegiatan Kepanitiaan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
Pada tanggal 28 Maret 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

**HARI SASONGKO**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN MALANG  
 NOMOR : 188.4/ 8 /KPTS/35.07.040/2019  
 TENTANG :  
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
 LAPORAN KETERANGAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG  
 TAHUN 2018 BIDANG PEMBANGUNAN.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
1.	DARMADI, S.Sos	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	SUMARNO	Wakil Ketua	Fraksi Partai Golongan Karya
3.	Dra. Hj. TUTIK YUNARNI	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Hj. SUMA'I	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
	SUGIYANTO	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
5.	NINA SUSANTI	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
6.	H. AJI PURNAWARMAN,SH, M.Hum	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
7.	MASFUFAH	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
8.	RAHMAT KARTALA	Anggota	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
9.	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
10.	FEBRINANTA DWI KURNIAWAN,SH	Anggota	Fraksi Partai Nasional Demokrat
11.	TONO, ST	Anggota	Fraksi Demokrat Hati Nurani Rakyat

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN MALANG  
 Ketua,**

**HARI SASONGKO**